BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jl. Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511
Emaiil : bawaslugumas@gmail.com
Website : gunungmas.bawaslu.go.id

Kuala Kurun, 14 Oktober 2020

Nomor : 015/K.BAWASLU.KT-04/PM.07.02/X/2020
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi Penertiban Baliho, Billboard,***

Umbul-umbul dan/atau Spanduk Non Alat Peraga Kampanye (APK)

Kepada Yth.

Ketua Panwaslucam Se-Kabupaten Gunung Mas

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Alas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dlubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor *5* Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19).*

f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 19 (COVID-19).*

Sehubungan dengan penertiban Baliho, Billboard, Umbul-umbul dan Spanduk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan secara serentak dan tanggal 15 s.d 16 Oktober 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, Polres Kabupaten Gunung Mas dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, maka kami menginstruksikan kepada seluruh Panwascam di 12 (dua belas) Kecamatan untuk melaksanakan penertiban tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, harus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian di wilayah masing-masing.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

WALMAN TRISTIANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip